

# The Role of the Transportation Services in Procurement and Maintenance of Public Street Lights in Sidoarjo Regency

## [Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo]

Bagus Prima Mahardhika<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

**Abstract.** This study aims to describe and analyze the Role of the Transportation Agency in the Procurement and Maintenance of Public Street Lighting in Sidoarjo Regency. With a descriptive qualitative method with an approach through observation and interviews and using primary and secondary data types. Data analysis model from Miles and Huberman 1) Data Collection. 2) Data reduction. 3) Data presentation. 4) Conclusion drawing. The first research result, the role of facilitator in the Role of the Transportation Agency in the Procurement and Maintenance of Public Street Lighting in Sidoarjo Regency can be said to have run well. Second, the educational role of the educational role of the Role of the Transportation Agency in the Procurement and Maintenance of Public Street Lighting in Sidoarjo Regency can be said to have been able to carry out its educational role well. Third, the representative role in the Role of the Transportation Agency in the Procurement and Maintenance of Public Street Lighting in Sidoarjo Regency can be said to be good. Fourth, the technical role in the role of the Transportation Agency in the Procurement and Maintenance of Public Street Lighting in Sidoarjo Regency can be said to have met the needs in terms of resources and facilities and infrastructure, only there are still a number of tools that need to be increased in number.

**Keywords** - Role; Maintenance; Public Street Lights

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo. Dengan Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. Model analisis data dari Miles dan Huberman 1) Pengumpulan Data. 2) Reduksi data. 3) Penyajian data. 4) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang pertama, peran fasilitator pada Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Kedua, peran edukasional peran edukasional Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah dapat menjalankan peran edukasinya dengan baik. Ketiga, peran representative dalam Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah baik. Keempat, peran teknis teknis dalam Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan secara sumber daya maupun sarana dan prasarana, hanya saja masih terbatas jumlah alat yang perlu untuk ditambah jumlahnya.

**Kata Kunci** - Peran; Pemeliharaan; Lampu Penerangan Jalan Umum

## I. PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu menunjang sarana dan prasarana bagi masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah. Yang dalam dampak buruknya kerusakan yang terjadi pada jalan sebagai sarana mobilitas akan berdampak juga kepada kondisi ekonomi dan sosial [1]. Adapun salah satu aspek yang kerap kurang diperhatikan dalam sarana-prasana jalan adalah penerangan lampu jalan umum, yang dalam hal ini pada dasarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi Masyarakat salah satunya pada hal produktivitas dan semangat Masyarakat [2].

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur penting yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, upaya penyediaan fasilitas publik ini seringkali menimbulkan dilema terkait penggunaan energi yang berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Kebijakan pemerintah yang menargetkan penurunan emisi GRK secara signifikan semakin mendesak dilakukannya efisiensi energi pada sektor PJU. Sayangnya, banyak studi menunjukkan bahwa pengelolaan PJU di berbagai daerah masih terkendala oleh sejumlah

permasalahan, seperti penggunaan teknologi yang usang, desain yang kurang optimal, dan standar pencahayaan yang minim. Akibatnya, tidak hanya terjadi pemborosan energi yang membebani anggaran daerah, tetapi juga muncul kendala teknis seperti kurangnya penerangan di titik-titik penting dan tumpang tindihnya instalasi PJU dengan infrastruktur listrik lainnya.

Berdasarkan pada hal tersebut sudah sepatutnya setiap jalan yang ada harus memiliki penerangan jalan yang memadai untuk menghindari sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Penerangan jalan umum merupakan lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pengguna sepeda dan pengendara lainnya. Setiap jalan umum wajib memiliki lampu penerangan jalan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah suatu bagian dari aksesoris jalan yang dapat di pasang disisi kiri atau dikanan jalan dan ditengah jalan dan digunakan untuk menerangi jalan dan sekitarnya. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) ini pengguna jalan dapat terbantu untuk melihat jalan dengan lebih jelas terutama pada malam hari sehingga dapat mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dengan tujuan utama untuk menerangi jalan dan area umum. PJU ini mendapatkan pasokan listrik secara resmi dari PLN dan menjadi aset milik pemerintah kota. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan mengurangi risiko kecelakaan, PJU juga berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan dengan meminimalisir potensi tindak kejahatan di malam hari. Dengan adanya PJU, masyarakat dapat beraktivitas di luar ruangan pada malam hari dengan lebih aman dan nyaman [3].

Dalam kondisi seperti ini, penerangan jalan umum merupakan hal yang wajib dilengkapi pemerintahan agar memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan umum memberi penerangan jalan pada malam hari sehingga pengguna jalan melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan dalam penyediakan listrik untuk penerangan jalan dan memungut pajak penerangan jalan (PPJ) yang di setor ke pemerintah daerah. Melihat dari pentingnya dan proses berjalannya PJU ini tentunya mengharuskan pemerintah siap sedia memberikan kenyamanan bagi masyarakat melalui pengadaan PJU. Masalah jalan umum tidak akan lepas dengan peran dan tanggung jawab pemerintah yang termasuk didalamnya yaitu Dinas Perhubungan yang merupakan unit pelaksana otonomi daerah yang salah satu bidang lingkup kerjanya merupakan Bidang Lalu Lintas [4].

Pemerintah daerah dalam megelola PJU dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, Manajerial, dan Financial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan guna mengatasi permasalahan klasik daerah dalam mengelola PJU [5]. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Pasal 4 Ayat (1) "Komponen utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi : a. pondasi dan tiang. b. sumber tenaga. c. jenis arus listrik. d. waktu operasi e. daya cadangan operasi. f. tinggi pemasangan Luminer. g. jenis lampu. h. umur teknis lampu. i. umur operasi. j. umur pemeliharaan lampu. k. proteksi operasi. l. kabel kelistrikan. pabrikasi bahan/konstruksi dan/atau. n. rumah lampu atau *armature*. sumber sudah sangat jelas bahwa dalam peraturan undang-undang ini mengatakan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali pemerintah harus sangat memperhatikan.

Penerangan jalan umum harus memenuhi standar SNI, mengenai Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan karena bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan perkotaan. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Saat ini, jalan umum menerapkan sistem penerangan lampu jalan dengan menggunakan lampu jenis sodium, dan bersumber dari sistem kelistrikan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Lampu sodium memiliki kekurangan, yaitu besarnya daya yang digunakan apabila dibandingkan jenis lampu LED dengan luminansi yang sama [6].

Jenis Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan jenis lampu seperti sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan dijelaskan bahwanya "Alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)" Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa : a. *Light-Emitting Diode* (LED), b. Lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*; atau. c. Lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*, atau d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang diberi kewenangan dalam mengurus PJU mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjadi dasar tutugas dan fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai yaitu: a. penyusunan kebijakan teknis penerangan jalan umum; b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum; c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum; d. pelaporan kinerja bidang penerangan jalan umum; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. Kebutuhan penerangan fasilitas

umum sangat diperlukan untuk keamanan lingkungan, dan pemakai jalan, sehingga peralatan ini harus mendapat perhatian di dalam penggunaannya, terutama lampu penerangan jalan umum.

Jika bidang Penerangan Jalan Umum tidak melakukan tugasnya dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan antara lain banyak terjadi Kecelakaan dikarenakan pencahayaan jalan yang kurang, pencurian, serta kinerja Bidang Penerangan Jalan Umum akan dinilai buruk oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sesuai dengan yang telah tertulis dalam peraturan Menteri tersebut. Adapun beberapa yang sudah dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan berkala baik dari segi pondasi, tiang dan lampu PJU, mengganti jenis lampu PJU dengan yang ramah lingkungan atau LED, serta melakukan penambahan titik di beberapa jalan yang belum terdapat PJU. Berikut merupakan jumlah titik PJU yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

**Tabel 1.** Jumlah Titik PJU di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Titik PJU
1	Sidoarjo	5.263
2	Porong	1.920
3	Tanggulangin	1.902
4	Buduran	1.274
5	Wonoayu	1.110
6	Taman	2.532
7	Waru	3.140
8	Sedati	1.458
9	Sukodono	2.261
10	Candi	2.507
11	Gedangan	1.730
12	Krian	3.435
13	Tarik	1.493
14	Jabon	1.305
15	Balongbendo	1.857
16	Krembung	1.721
17	Tulangan	1.779
18	Prambon	1.976
<b>Jumlah</b>		<b>38.663</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa distribusi jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Data menunjukkan bahwa jumlah titik PJU bervariasi antar kecamatan, dengan Kecamatan Sidoarjo sebagai kecamatan dengan jumlah titik PJU terbanyak yaitu 5.263 titik. Di sisi lain, Kecamatan Wonoayu memiliki jumlah titik PJU paling sedikit yaitu 1.110 titik. Secara keseluruhan, terdapat 38.663 titik PJU yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan jumlah titik PJU ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat aktivitas masyarakat di masing-masing kecamatan. Dengan jumlah titik PJU dengan jumlah yang cukup banyak sehingga membutuhkan peran Dinas Perhubungan dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan baik. Berikut merupakan data pengadaan PJU di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.** Data Pengadaan PJU di Kabupaten Sidoarjo

Keterangan		2022	2023	2024
Pengadaan PJU LED 120 Watt	Rp	5.423.646.924	Rp	5.740.570.350
Pengadaan PJU LED 90 Watt	Rp	5.304.986.494	Rp	6.645.554.460
Pengadaan PJU LED 40 Watt	-		Rp	1.925.362.266
Pembangunan PJU Eks Kewedanan Sidoarjo	-		Rp	1.760.000.000
Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan PJU Eks Kewedanan Sidoarjo	-		Rp	93.660.033
Pembangunan PJU Eks Kewedanan Porong	-		Rp	4.100.000.000
Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan PJU Eks Kewedanan Porong	-		Rp	183.008.051
Pembangunan PJU Eks Kewedanan Taman	-		Rp	544.000.000
Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan PJU Eks Kewedanan Taman	-		Rp	227.682.060
Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan PJU TMMD	-		Rp	13.500.000
Pembangunan PJU TMMD	-		Rp	200.000.000
Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan PJU TMMD	-		Rp	9.800.000
Pembangunan PJU 120 Watt Eks Kewedanan Krian	-		-	Rp 2.900.000.000
Pembangunan PJU 120 Watt Eks Kewedanan Taman	-		-	Rp 2.900.000.000
Pembangunan PJU 120 Watt TMMD	-		-	Rp 200.000.000
Pembangunan PJU 120 Watt Eks Kewedanan Porong	-		-	Rp 1.520.000.000
Pembangunan PJU 120 Watt Eks Kewedanan Sidoarjo	-		-	Rp 720.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam setiap tahun dari tahun 2022 hingga 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penganggaran pengadaan lampu maupun titik PJU atau perbaikan titik PJU di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dalam pengadaan dan pemeliharaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang penting dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sidoarjo. Dari banyaknya jumlah titik PJU yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata dalam satu tahun laporan kerusakan mencapai 5000 laporan dan setiap harinya rata-rata 20 laporan.berikut merupakan analisis jabatan dan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan pengaduan PJU di Kabupaten Sidoarjo :

**Tabel 3.** Analisis Kebutuhan Personel PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Laporan	Waktu Penyelesaian	Jumlah hari	Jumlah	Keterangan
50	60 Menit	1 Hari	3000	Menit
50	60 Menit	6 Hari	18000	Menit
50	60 Menit	24 Hari	72000	Menit
50	60 Menit	288 Hari	864000	Menit
Jumlah Menit Yang Dibutuhkan			14400	Jam
<b>Jumlah Tim Yang Dibutuhkan</b>			<b>10</b>	<b>Tim</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa kebutuhan dalam penanganan pengaduan terkait PJU di Kabupaten Sidoarjo dibutuhkan 10 tim, dimana dalam 1 timnya terdapat 5 personel PJU. Sehingga idealnya dibutuhkan 50 orang yang ada bergabung dalam tim penanganan pengaduan. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan kondisi saat ini dimana saat ini

masih terdapat 35 orang teknisi dan dibantu 11 orang yang membantu secara administratif. Berdasarkan observasi lapangan ditemukan masalah antara lain pertama, kurang idealnya jumlah personil teknisi dalam menyiapkan jumlah pengaduan terkait permasalahan PJU. Kedua, Personel PJU Dinas Perhubungan belum dapat menyelesaikan masalah sambungan listrik liar yang ada di sekitaran Lampu Penerangan Jalan Umum. Ketiga, Kemampuan Personel PJU belum mempunyai terkait perbaikan PJU yang menggunakan tenaga panel surya. Melihat dari fakta lapangan dan realitas yang ada seperti masih ada sebagian di jalan Kabupaten Sidoarjo yang masih gelap karena minimnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan ada beberapa lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tak berfungsi apalagi kondisi jalan yang relatif masih belum bagus di sebagian jalan di Kabupaten Sidoarjo ditambah dengan masih minimnya Upaya perbaikan ataupun percepatan pengadaan sarana.

Peran merupakan bentuk tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya [7]. Konsep peran juga selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi yang pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial yang artinya bahwa peran adalah perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial [8]. Menurut Jim Ife dalam peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, sebagai berikut : 1) Peran fasilitator adalah peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui serta menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam meningkatkan produktivitas. 2) Peran edukasional yaitu membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu maupun kelompok. 3) Peran representasi merupakan peran pemerintah dalam melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan yang bermanfaat. 4) Peran teknis merupakan kemampuan para pegawai dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu atau kelompok [9].

Peran Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat seringkali masih menyisahkan permasalahan sebagaimana dijelaskan beberapa penelitian terdahulu. Pertama, Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda” Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan proses Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda terkait kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menghambat seperti keterbatasan anggaran, prasarana yang tidak memadai, lamanya proses pengadaan serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) [10].

Kedua, Penelitian dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu” Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut. di Kota Bengkulu terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2019 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai. Dalam pandangan Hukum Islam memiliki pendapat yang sama mengenai masalah teknologi dan cara mengelolanya agar dapat dimanfaatkan bersama dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu bukan hanya pihak pemerintahan saja yang harus menjaga fasilitas dan teknologi yang ada melainkan harus ada campur tangan dari pihak masyarakat juga untuk menjaga kelangsungan fasilitas yang telah disediakan [11].

Ketiga, penelitian terdahulu yang berjudul “peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pemeliharaan PJU masih dinilai kurang efektif dan efisien. Berdasarkan teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran Dinas yang mencakup aspek fasilitator, edukasional, dan teknis, masih lemah, terutama dalam aspek edukasi dan teknis yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya [12]. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka tujuan dari penelitian saat ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah [13]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala

dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak titik PJU sehingga peneliti ingin mengkaji mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yakni serta Kepala Bidang PJU, Staff bidang PJU dan tenaga teknik. Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Fokus dalam penelitian ini ialah Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan analisis teori peran menurut Jim Ife (2014) yang meliputi peran fasilitator, peran edukasional, peran representatif dan peran teknis

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksi dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [14]. 1) Pengumpulan Data. 2) Reduksi data. 3) Penyajian data. 4) Penarikan kesimpulan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN


peran adalah tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan analisis teori peran menurut Jim Ife (2014) yang meliputi peran fasilitator, peran edukasional dan peran teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

#### A. Peran Fasilitator

Pada teori John Ife dan Frank Tesoriero, peran fasilitator sendiri merupakan peran dimana pemerintah memiliki peran mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya melalui beberapa upaya yang bersifat fasilitatif [15]. Dalam menggali peran fasilitator pada penelitian ini dengan menggunakan beberapa instrument pertanyaan terkait implementasi Tindakan, penanganan standar operasional prosedur, komitmen Dinas Perhubungan dan mengenai survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama membahas tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menangani pengaduan terkait pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yosofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“dalam menangani pengaduan kami telah berusaha menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat terkait lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan cepat. Setiap aduan yang masuk melalui aplikasi Lapor Sidoarjo atau layanan telepon langsung, langsung kami catat dan masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Kami juga rutin melakukan pemantauan berkala di titik-titik rawan kerusakan dan melakukan pemeliharaan preventif untuk menghindari padamnya PJU Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan PJU. Dengan harapan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari kami mengenai kebutuhan PJU yang memang jumlahnya sangat banyak di wilayah Kabupaten Sidoarjo.”* (Wawancara, 26 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah berusaha menindaklanjuti pengaduan masyarakat terait PJU dengan cepat. Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam penanganan PJU. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan beberapa pilihan media pelaporan terkait pengadaan dan pemeliharaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan perbandingan jumlah pelaporan terkait PJU melalui beberapa cara pengaduan sebagai berikut :



**Gambar 1.** Diagram Perbandingan Jumlah Laporan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah laporan yang diterima oleh Dinas Perhubungan terkait Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum banyak didapat melalui hotline yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan yaitu sebesar 73%. Sedangkan laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang didapat dari aplikasi Lapor hanya sebesar 9%. Dengan adanya hal tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat lebih banyak memilih dalam pelaporan melalui hotline yang Sudha disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidarjo sebagai sarananya.

Selanjutnya untuk komitmen terhadap pengadaan dan pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kedepannya akan semakin baik dan memiliki perencanaan yang lebih matang terkait hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yosofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“setiap tahun kami terus berusaha menambah jumlah titik pampu di lingkungan yang cukup jauh dari wilayah perkotaan atau dipelosok-pelosok desa yang masih membutuhkan penerangan jalan. Kami juga telah mengganti titik-titik PJU yang masih menggunakan lampu sodium dan berganti menggunakan lampu jenis LED untuk efisiensi biaya listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penggantian tersebut kami lakukan bertahap sehingga nantinya semua penerangan PJU di Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan jenis lampu LED.”* (Wawancara, 26 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas pada indikator peran fasilitator pada Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo sudah berusaha memfasilitasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait PJU dengan cepat dan memberikan beberapa pilihan media pelaporan terkait. Disamping itu juga sudah memberikan fasilitas PJU namun belum sesuai dengan perkembangan jenis lampu saat ini sehingga diperlukan penggantian jenis lampu yang dilakukan secara bertahap sehingga seluruh titik PJU akan menggunakan jenis lampu LED. Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo juga telah berusaha menangani pengaduan terkait PJU sengan cepat. Hasil tersebut jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda” pada indikator perencanaan ditemukan hasil yang berbeda dimana pada penelitian terdahulu dijumpai hasil kurang baik dimana perencanaan yang dilakukan berlum mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait PJU di Kota Samarinda [10].

## B. Peran Edukasional

Peran edukasional pada prinsipnya berbicara mengenai sejauh mana pemerintah berperan memberikan pendidikan dan pengetahuan terkait bidang kerjanya kepada masyarakat, termasuk penyampaian informasi yang *reliable* [16].

Pembahasan dalam peran edukasional ini meliputi sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsi edukasional terhadap masyarakat khususnya terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo belum memprioritaskan program edukasi kepada masyarakat secara khusus sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yosofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“untuk kegiatan mengundang stakeholder atau masyarakat secara offline kami belum melaksanakan hal tersebut. Kami melakukan sosialisasi melalui website resmi kami dan beberapa sosial media yang kami miliki sebagai jembatan atau info bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo khususnya. Di web site dan medsos kami juga sudah tertera nomor pangaduan dan aplikasi lapor sidoarjo. Bentuk sosialisasi kami sejauh ini masih menggunakan medsos tanpa melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat atau stakeholder terkait.” (Wawancara, 26 Mei 2025)*

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arsul Madjid Selaku Staff pada Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

*“sosialisasi terkait pelaporan dan penanganan PJU memang belum dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada masyarakat secara luas. Sejauh ini, kami memang lebih banyak memanfaatkan media sosial dan platform daring kami untuk menyebarkan informasi mengenai cara melapor PJU yang rusak atau padam. Keputusan untuk fokus pada media sosial ini didasari oleh pertimbangan efisiensi dan jangkauan yang lebih luas. kami menyadari bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau aktif di media sosial. Namun, kami juga terus berupaya agar informasi ini sampai ke masyarakat melalui berbagai kanal.” (Wawancara, 26 Mei 2025)*

Berdasarkan bernalataan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi meskipun tidak secara langsung kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memilih untuk memberikan sosialisasi lewat media sosial dan web site resmi yang dimiliki. Dalam media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki konten terkait kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Berikut merupakan dokumentasi konten terkait pemeliharaan lampu penerangan jalan umum sebagai berikut:



**Gambar 2.** Dokumentasi Konten Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Sosial Media Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa pada sosial media resmi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan telah memiliki konten yang berkaitan dengan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Sehingga pada peran edukasional dalam penelitian Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan peran edukasionalnya terkait pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU), belum memprioritaskan program edukasi langsung atau tatap muka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan telah berupaya melakukan sosialisasi melalui pemanfaatan media daring, seperti situs web resmi dan berbagai platform media sosial, yang juga menyediakan informasi pengaduan dan akses ke aplikasi Lapor Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan efisiensi dan jangkauan yang lebih luas, meskipun disadari bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau aktif di media sosial. Konten yang disajikan melalui kanal daring ini mencakup informasi mengenai kegiatan pemeliharaan PJU, menunjukkan adanya upaya penyampaian informasi, namun tanpa interaksi langsung yang terstruktur. Namun, masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi secara intens baik melalui sosial media, banner, atau papan informasi yang dikhususkan untuk pelaporan terkait pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Hasil tersebut jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu" dijumpai hasil yang tidak sama dengan penelitian saat ini. Dimana pada penelitian terdahulu dijumpai hasil belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu terkait pemeliharaan lampu penerangan jalan umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media [11].

### C. Peran Representasi

Peran representatif merupakan peranan yang mengacu pada interaksi dengan sebuah lembaga dan atau badan yang terlibat langsung. Dalam peran representatif membuat aktor bertindak sebagai agen perubahan dan membantu masyarakat tertentu untuk mengetahui kondisi mereka. Penerangan Jalan Umum (PJU) memegang peranan vital dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi masyarakat. Di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan dan fungsionalitas PJU. Peran Dishub tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengawasan, hingga evaluasi keberlanjutan PJU demi mendukung mobilitas dan aktivitas warga, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam konteks pengadaan PJU, Dishub Sidoarjo memulai perannya dari tahap perencanaan yang komprehensif. Ini melibatkan survei lapangan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan penerangan, seperti jalan-jalan utama, persimpangan rawan kecelakaan, atau permukiman padat penduduk. Berdasarkan data survei dan analisis kebutuhan, Dishub menyusun rencana pengadaan yang mencakup jenis lampu, spesifikasi teknis, estimasi anggaran, dan prioritas lokasi pemasangan. Perencanaan ini juga mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan penggunaan teknologi PJU yang ramah lingkungan, seperti lampu LED. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yostofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*"dalam setiap bulannya kami melakukan pemetaan jalan mana saja yang perlu di beri PJU atau pembaharuan PJU pakai lampu jenis lama ke yang berjenis LED. Kemudian kami melakukan identifikasi kebutuhan hingga pengadaan. Berdasarkan data survei dan analisis kebutuhan, Dishub menyusun rencana pengadaan yang mencakup jenis lampu, spesifikasi teknis, estimasi anggaran, dan prioritas lokasi pemasangan. Perencanaan ini juga mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan penggunaan teknologi PJU yang ramah lingkungan, seperti lampu LED."* (Wawancara, 26 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dishub Kabupaten Sidoarjo melakukan perencanaan hingga pengadaan PJU di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Peran Dishub berlanjut pada aspek pemeliharaan. Pemeliharaan PJU mencakup kegiatan rutin seperti penggantian lampu yang rusak, perbaikan jaringan kabel, pembersihan tiang dan rumah lampu, serta pemeriksaan sistem kelistrikan. Selain itu, Dishub juga menangani pemeliharaan non-rutin yang bersifat insidentil, seperti perbaikan PJU akibat bencana alam, vandalisme, atau kecelakaan lalu lintas. Tim teknis Dishub dilengkapi dengan peralatan dan keahlian yang memadai untuk merespons laporan kerusakan dengan cepat dan efektif. Dalam melakukan pemeliharaan PJU, Dishub memiliki hotline pengaduan kerusakan yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yostofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*"untuk mempermudah kontrol kami dalam pemeliharaan PJU kami menyediakan hotline yang dapat masyarakat hubungi dalam pengaduan kerusakan atau perwatan PJU. Ada beberapa pilihan hotline mulai dari wa atau tlpn, bahkan kami juga menerima pengaduan melalui pesan di sosial media kami."* (Wawancara, 26 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat hotline gangguan PJU yang memang disediakan oleh Dishub Kabupaten Sidoarjo untuk menjawab kebutuhan pengaduan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan PJU. Berikut merupakan dokumentasi hotline yang disediakan oleh Dishub Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



**Gambar 3.** Dokumentasi Hotline Gangguan PJU  
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Meskipun telah menjalankan perannya dengan baik, Dishub Sidoarjo tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan PJU. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, jangkauan wilayah yang luas, serta potensi pencurian komponen PJU. Untuk mengatasi hal ini, Dishub terus berupaya mencari solusi inovatif, seperti menggandeng pihak swasta melalui skema kemitraan, mengoptimalkan sistem pelaporan kerusakan berbasis digital, dan meningkatkan patroli pengawasan untuk meminimalisir tindakan perusakan atau pencurian.

Berdasarkan wawancara dan data diatas apada indikator peran representatif Dishub Sidoarjo memegang peran krusial dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat Sidoarjo. Peran ini mencakup perencanaan komprehensif, mulai dari survei kebutuhan, analisis lokasi prioritas, hingga pemilihan jenis lampu efisien seperti LED. Selain itu, Dishub Sidoarjo juga bertanggung jawab atas pemeliharaan PJU, baik yang bersifat rutin (penggantian lampu, perbaikan jaringan) maupun insidental (perbaikan akibat bencana atau vandalisme). Untuk mempermudah pengaduan masyarakat, Dishub Sidoarjo menyediakan hotline gangguan PJU melalui berbagai platform seperti WhatsApp, telepon, dan media sosial. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, luasnya wilayah, dan pencurian komponen, Dishub Sidoarjo terus berinovasi, termasuk menjajaki kemitraan swasta dan mengoptimalkan sistem pelaporan digital, demi menjaga fungsionalitas PJU di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung” dijumpai hasil yang berbeda dimana pada penelitian terdahulu peran representasi belum dilaksanakan secara efektif.

#### D. Peran Teknis

Peran teknis merupakan kemahiran individu atau kelompok di sebuah organisasi untuk bisa melakukan pendataan, menganalisis data, dan kemampuan menggunakan teknologi. Peran Teknis pada prinsipnya berbicara mengenai hal teknis yang sudah dilakukan pemerintah daerah [17]. Dalam hal ini membahas terkait peran Dinas Perhubungan dalam menangani pengaduan yang dilaporkan pada titik-titik PJU di Kabupaten Sidoarjo. Peranan secara teknis ini terkait dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Kondisi kebutuhan teknisi terkait bidang pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum terpenuhi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yostofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“Keterbatasan jumlah teknisi ini menjadi salah satu tantangan terbesar kami dalam mempercepat penanganan aduan dan pemeliharaan rutin. Idealnya, kami membutuhkan penambahan setidaknya 30% hingga 40% teknisi*

*lagi agar waktu respons bisa lebih optimal dan cakupan pemeliharaan lebih merata. Dengan luas wilayah dan jumlah PJU yang terus bertambah, tim kami seringkali harus bekerja ekstra untuk memastikan semua lampu berfungsi. Kami berharap dengan adanya penambahan personel, kualitas penerangan jalan umum di Sidoarjo bisa semakin meningkat dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat.” (Wawancara, 26 Mei 2025)*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga teknisi yang ahli dalam bidang perbaikan lampu jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya jumlah titik PJU di Kabupaten Sidoarjo. Dengan banyaknya jumlah titik yang ada di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan sedikitnya 10 tim yang terdiri dari 5 teknisi dalam setiap timnya. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan kondisi saat ini dimana jumlah teknisi hanya ada sebanyak 7 tim yang terdiri dari 5 teknisi. Sehingga, tim yang tersedia harus bekerja ekstra dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung secara teknis juga harus di siapkan secara baik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drian Isa Yosofa, M.Si selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“sarana dan prasarana yang kami miliki jumlahnya dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan teknisi dalam memperbaiki lampu jalan. Kami juga terus memebrikan atau pembaharuan alat-alat yang sudah jadul. Sehingga teknisi dapat menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhan lampu yang berjenis LED yang saat ini sudah banyak di gunakan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Memang untuk skylift jumlahnya memang saya rasa masih kurang tetapi saat ini sudah proses pengadaan. Semoga segera ada skylift yang baru sehingga kinerja kami dalam penanganan PJU semakin baik.” (Wawancara, 26 Mei)*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan sudah menggunakan peralatan yang update sesuai dengan kebutuhan. Namun, jumlah skylift yang dimiliki masih di rasa kurang. Berikut merupakan data sarana dan prasarana Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

**Tabel 4.** Data Sarana Dan Prasarana Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

No.	NAMA UNIT	JUMLAH
1	Truck Skylift/Skymaster	6 Unit
2	Mobil Pick UP	2 Unit
3	Double Cabin	1 Unit
4	Tangga Sliding	2 Unit
5	Body Harness (APD)	16 Buah
6	Helm (APD)	46 Buah
7	Sepeda motor	3 Unit
8	Printer	6 Unit
9	Laptop	6 Unit
10	PC	5 Unit
11	Senso (gergaji mesin)	3 Unit
12	Mesin Las	1 Unit
13	Gerinda	2 Unit
14	AC ruangan	3 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan tabel 4 dikatahui bahwa jumlah skylift yang dimiliki jumlahnya hanya 6 unit. Sedangkan keseluruhan jumlah tim yang dimiliki saat ini ada 7 tim. Sehingga jumlah skylift yang dimiliki dirasa kurang namun saat ini sudah dalam proses pengadaan. Pada indikator peran teknis dalam Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan secara sumber daya maupun sarana dan prasarana, hanya saja masih terpat jumlah alat yang perlu untuk di tambah jumlahnya sehingga kinerja petugas Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum nantinya kan

semakin baik lagi. Hal tersebut jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung” terdapat perbedaan dimana pada penelitian terdahulu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya belum mempunyai [12].

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan indikator pada peran dinas perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan ampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat ditinjau sebagai berikut: Pertama, peran fasilitator pada Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah berjalan. Hal tersebut dapat dilihat secara teknis dimana untuk kedepannya Dinas Perhubungan akan mengganti jenis lampu lama di semua titik dengan jenis lampu yang baru. Kedua, peran edukasional peran edukasional Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah dapat menjalankan peran edukasinya. Namun, masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi secara intens baik melalui sosial media, banner, atau papan informasi yang dikhawatirkan untuk pelaporan terkait pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Ketiga, peran representative dalam Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah dilaksanakan, dimana dishub Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan hotline pengaduan gangguan PJU. peran teknis dalam Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan secara sumber daya maupun sarana dan prasarana, hanya saja masih terdapat jumlah alat yang perlu untuk di tambah jumlahnya sehingga kinerja petugas Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum nantinya akan semakin baik lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya keluarga serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada serta Kepala Bidang PJU, Staff bidang PJU dan tenaga teknik bidang PJU serta seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] N. Riwibowo, "Analisis Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Dan Lingkungan Jalan Pemuda Timur Bojonegoro," *Sebatik*, vol. 26, no. 2, pp. 428-438, 2022.
- [2] Y. U. Sombolayuk, "Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Kehidupan Malamhari Dengan Lampu Penerangan Jalan Desa Tak Terjangkau Listrik Pt. Pln Desa Belabori Kecamatan Parangloe Gowa," *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, vol. 4, no. 2, pp. 290-300, 2021.
- [3] Mansur, "Analisis Kelistrikan LPJU Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan," 2015.
- [4] E. M. Putri, "Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati," *Diponegoro Law Journal*, vol. 11, no. 1, 2021.
- [5] R. Ferza, "Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kabupaten Sidoarjo," 2020.
- [6] A. Pebrianto, W. S, and R. F. G, "Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya: Studi Kasus DI Desa Talang Pinang," vol. 16, no. 2, p. 34.
- [7] F. Fitriana, Y. A. Hilman, and B. Triono, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2020.
- [8] R. D. Sumilat, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan)," *Jurnal Politico*, vol. 10, no. 3, 2021.
- [9] J. Ife and F. Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Jakarta: UI Press, 2014.
- [10] E. Malinda, "Peran Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda," 2019.
- [11] A. Heli, "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu," 2021.
- [12] W. Widiyaningrum, "Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung," 2024.

- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2016.
- [14] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2014.
- [15] C. E. M. R. Dani and D. H, "Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 14-24, 2024.
- [16] C. E. M. R. Dani and D. H, "Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 14-24, 2024.
- [17] I. A. Aprilia and A. S. I. N, "Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Communication*, vol. 13, no. 1, pp. 70-85, 2022.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*